



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Benny Salampessy, Tempat/Tanggal Lahir, Suli 07 September 1950, Umur 74 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Suli, RT.013/RW.000, Kecamatan Salahutu - Kabupaten Maluku Tengah, Suli, Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Magdalena Lappy, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Sirimau Kayu Putih RT/RW 002/003, Soya - Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/SK-CM.R/VI/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai **Penggugat I**

Richard Pitries, Tempat/Tanggal Lahir Suli 29 Juni 1974, Umur 50 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Suli, RT.000/RW. 000, Kecamatan Salahutu - Maluku Tengah, Suli, Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Magdalena Lappy, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sirimau Kayu Putih RT/RW 002/003, Soya - Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/SK-C.R/VI/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Lince Salampessy/da Costa**, bertempat tinggal di Suli, RT/RW : 012/000, Desa Suli, Kecamatan Salahutu - Maluku Tengah, Suli, Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku dalam hal ini diwakili oleh Rabhil Syahril, SH, Marnex Ferison Salmon, SH dan Ghazel Arafat Ramlan, SH beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 354 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK/A&KH-RS&R/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Arthur Salampessy**, bertempat tinggal di Suli RT/RW : 012/000, Desa Suli, Kecamatan Salahutu - Maluku Tengah, Suli, Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, dalam hal ini diwakil oleh Rabhil Syahril, SH, Marnex Ferison Salmon, SH dan Ghazel Arafat Ramlan, SH beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 354 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK/A&KH-RS&R/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024;,, sebagai **Tergugat II**;
3. **Meity Salampessy**, bertempat tinggal di Suli RT/RW : 012/000, Desa Suli, Kecamatan Salahutu - Maluku Tengah, Suli, Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, dalam hal ini diwakil oleh Rabhil Syahril, SH, Marnex Ferison Salmon, SH dan Ghazel Arafat Ramlan, SH beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 354 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK/A&KH-RS&R/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024; sebagai **Tergugat III**;
4. **Steven Salampessy**, bertempat tinggal di Suli RT/RW : 012/000, Desa Suli, Kecamatan Salahutu - Maluku Tengah, Suli, Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, dalam hal ini diwakil oleh Rabhil Syahril, SH, Marnex Ferison Salmon, SH dan Ghazel Arafat Ramlan, SH beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 354 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK/A&KH-RS&R/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024;,, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Aprilia Salampessy**, bertempat tinggal di Suli RT/RW : 012/000, Desa Suli, Kecamatan Salahutu - Maluku Tengah, Suli, Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, dalam hal ini diwakil oleh Rabhil Syahril, SH, Marnex Ferison Salmon, SH dan Ghazel Arafat Ramlan, SH beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 354 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK/A&KH-RS&R/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024;,, sebagai **Tergugat V**;
6. **Marthino Salampessy**, bertempat tinggal di Suli RT/RW : 012/000, Desa Suli, Kecamatan Salahutu - Maluku Tengah, Suli, Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku dalam hal ini diwakil oleh Rabhil Syahril, SH, Marnex Ferison Salmon, SH dan Ghazel Arafat Ramlan, SH beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 354 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK/A&KH-RS&R/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024;,, sebagai **Tergugat VI**;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



7. **Johny Lombono**, bertempat tinggal di Hotel Wijaya di Jalan Mutiara RT/RW : 002/003, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau - Kota Ambon, Rijali, Sirimau, Kota Ambon, Maluku , sebagai **Tergugat VII**;

Kantor Pertanahan Maluku Tengah, bertempat tinggal di Namaelo, Kota Masohi - Maluku Tengah, Namaelo, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku , dalam hal ini diwakili oleh Sudinal M. Pattimura, SH beralamat di pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah Jln R. A. Kartini No. 13 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 417/SKu-81.01.MP.02.01/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024; sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa JACOB SALAMPESSY adalah Oyang (Kakek buyut Penggugat I dan Penggugat II) adalah merupakan pemilik tanah yang SAH pada Dusun Soepoepey (Sopapei) yang dibeli dari Keluarga H. Da Costa. Semasa hidupnya Oyang JACOB SALAMPESSY memiliki 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :

- CORNELIS SALAMPESSY
- JOSEF SALAMPESSY
- FRANSINA SALAMPESSY
- JULIANA SALAMPESSY
- MARIA SALAMPESSY
- ELGITA SALAMPESSY

Bahwa kesemuanya telah meninggal dunia dan yang tersisa hanya anak kedua yakni JOSEF SALAMPESSY yang merupakan kakek Penggugat I dan Oyang (Kakek Buyut) dari Penggugat II ;

2. Bahwa kemudian JOSEF SALAMPESSY menikah dengan seorang wanita berdarah Jawa dan memiliki 4 (empat) orang anak, antara lain :

- JACOB SALAMPESSY, tidak menikah dan meninggal di Pulau Babo Papua ;

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CORNELIS SALAMPESSY, Ayah kandung Penggugat I dan Kakek Penggugat II ;
- AURORA SALAMPESSY, menikah dan telah menjadi warga negara Asing, dan meninggal di Belanda ;
- FLORIS SALAMPESSY, tidak menikah dan meninggal di Palembang.

3. Bahwa dari keturunan Oyang JACOB SALAMPESSY yang masih hidup dan tersisa yang menempati dusun Soepoepey (Sopapei) hanyalah CORNELIS SALAMPESSY (Ayah Penggugat I/Kakek Penggugat II) yang menikah dengan BARSYEBA SUITELA (Ibu Penggugat I/Nenek Penggugat II) dan memiliki keturunan antara lain :

I. YOSEP YACOB SALAMPESSY, yang kemudian merubah dan mengganti namanya pada saat hendak mengikuti Tes Pegawai Negeri pada Kantor Agraria (Pertanahan) Maluku Tengah dengan memakai nama **AURONI SALAMPESSY**, yang semasa hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali antara lain :

1. IRENE LAINSAMPUTTY dan memiliki anak masing-masing bernama :

1. FRANSINA SALAMPESSY
2. TINCE SALAMPESSY
3. AGNES SALAMPESSY

Ketiga anak tersebut telah menikah dan berkediaman di Negeri Suli. Dan setelah ibu kandung mereka IRENE LAINSAMPUTTY meninggal dunia, kemudian JOSEP JACOB SALAMPESSY menikah kembali dengan istri kedua ;

2. **LINCE DA COSTA (Tergugat I)** dan memiliki 5 (lima) orang anak yang kesemuanya berdiam di Negeri Suli, masing-masing bernama :

1. **ARTHUR SAMPESSY (Tergugat II)**
2. **MEITY SALAMPESSY (Tergugat III)**
3. **STEVEN SALAMPESSY (Tergugat IV)**
4. **APRILIA SALAMPESSY (Tergugat V)**
5. **MARTHINO SALAMPESSY (Tergugat VI) ;**

II. AURORA SALAMPESSY menikah dengan **MARTHEN PIETRIS** dan memiliki 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :

1. MELKIOR PIETRIS

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



2. FRIETS PIETRIS
3. OHY PIETRIS
4. RICHARD PIETRIS (Penggugat II)
5. MIKE PIETRIS
6. HAINCE PIETRIS ;

III. **BENNY (BENJAMIN) SALAMPESSY** (Penggugat I) yang merupakan anak bungsu dari CORNELIS SALAMPESSY dan BARSYEBA SUITELA, menikah dengan ANTONIA MANTOUW dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama VERDA SALAMPESSY;

4. Bahwa semasa hidupnya CORNELIS SALAMPESSY, Ayah Penggugat tinggal dan mengusahakan tanah dusun seluas 3 (tiga) hektar lebih dari yang dibeli oleh kakek (JABOB SALAMPESSY) dari pemilik dusun H. Da Costa yakni Dusun **Soepoepey** yang sering disebut juga dengan Sopapei, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Suli Bawah
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut/Pantai
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yance Noya, Amus Tapilaha dan Alex Matitaa,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun milik SitanalaSelanjutnya disebut sebagai : **"OBJEK SENGKETA"**
5. Bahwa kemudian CORNELIS SALAMPESSY meninggal dunia pada Tahun 1959 pada saat Penggugat I baru berumur 9 (sembilan) Tahun dan untuk membesarkan anak-anaknya, sekitar Tahun 1998 BARSYEBA SALAMPESSY/SUITELA (Ibu Penggugat I/Nenek Penggugat II) menjual sebidang tanah bagian dari Dusun Sopapei seluas 50 x 200 kepada JOHNY LIMBONO (Tergugat VII) kemudian pada Tahun 2000, janda BARSYEBA SALAMPESSY/SUITELA meninggal dunia di Sorong saat tinggal bersama Penggugat I yang kala itu bertugas di Kota Sorong. Penggugat I dan Istri lah yang merawat BARSYEBA SALAMPESSY/SUITELA saat sakit sampai meninggal dunia ;
6. Bahwa selanjutnya setelah janda BARSYEBA SALAMPESSY/SUITELA meninggal dunia, secara diam-diam YOSEP YACOB SALAMPESSY atau AURONI SALAMPESSY yang merupakan kakak kandung Penggugat I dan Paman/Om Kandung Penggugat II dan juga suami dari Tergugat I serta Ayah dari Tergugat II,III,IV,V dan VI tanpa sepengetahuan Penggugat I yang kala itu bertugas di Kota Sorong dan Ibu Kandung Penggugat II (AURORA

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



SALAMPESSY), telah menjual tanah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar kepada JOHNY LIMBONO (Tergugat VII) dengan memalsukan tanda tangan Penggugat I dan tidak mengikutsertakan Ibu kandung Penggugat II (AURORA SALAMPESSY) yang juga merupakan Ahli Waris dari CORNELIS SALAMPESSY dan BARSYEBA SUITELE sehingga perjanjian jual beli tersebut dianggap sah dan oleh Turut Tergugat VII dan kemudian mengurus Sertifikat pada Kantor Pertanahan Maluku Tengah dan diterbitkannya Sertifikat tersebut oleh Turut Tergugat, kini tanah yang dibeli oleh Turut Tergugat VII tersebut telah dibangun Villa dan dijadikan tempat wisata ;

7. Bahwa selanjutnya akibat perbuatan yang dilakukan oleh suami Tergugat I dan juga Ayah dari Tergugat II, III, IV, V dan VI, bahwa Penggugat I merasa ditipu karena telah memalsukan tanda tangan Penggugat I sehingga Penggugat I melaporkan pada pihak yang berwajib dan YOSEP YACOB SALAMPESSY atau AURONI SALAMPESSY harus menjalani rangkaian pemeriksaan di Kantor kepolisian Polres Pulau Ambon dan P.P Lease. Namun pada saat menghadap ke Polres Ambon untuk yang ketiga kalinya, YOSEP YACOB SALAMPESSY atau AURONI SALAMPESSY meninggal dunia secara mendadak. Sepeninggalan kakak tertua Penggugat I tersebut, perilaku dan tindakan Istri (Tergugat I) dan Anak-anak dari kakak Penggugat (Tergugat II, III, IV, V dan VI) secara terang-terangan ingin menguasai dan memiliki tanah peninggalan orang tua Penggugat I sekaligus Kakek Penggugat II. Setiap apapun yang dilakukan Penggugat I didalam tanah dusun Sopapei selalu dilarang dan ditegur oleh Tergugat I bersama anak-anaknya yakni Tergugat II, III, IV, V dan VI, seolah-olah Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai Hak sama sekali terhadap tanah tersebut ;
8. Bahwa tidak saja Penggugat I diperlakukan seperti itu akan tetapi saudara Perempuan Penggugat I yang bernama AURORA SALAMPESSY (Ibu Kandung Penggugat II) juga diperlakukan demikian dan yang lebih mengenaskan anak-anak dari perkawinan pertama YOSEP YACOB SALAMPESSY atau AURONI SALAMPESSY diusir oleh Tergugat I dan Tergugat II dari tanah dusun Sopapei, mereka dilarang untuk tinggal atau berjualan di dalam tanah tersebut. Hal inilah yang membuat Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, mengingat baik Penggugat I maupun anak-anak dari saudara Perempuan AURORA SALAMPESSY (Ibu Penggugat II) maupun anak-anak dari pernikahan pertama Yosep Yacob Salampessy adalah juga merupakan Ahli waris yang



sah dari CORNELIS SALAMPESSY dan BARSEYBA SUITELA diperlakukan seolah-olah tidak mempunyai hak di dalam tanah tersebut ;

1. Bahwa berdasarkan point 8 (delapan) diatas, Penggugat I telah beberapa kali berupaya untuk melaporkan ke pihak Pemerintah Negeri Suli untuk memediasikan persoalan tersebut, namun pada saat dipanggil untuk datang ke Kantor Negeri Suli, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir untuk mediasi sampai dengan saat ini, padahal hampir setiap hari Tergugat I dan Tergugat II selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan kerap kali menimbulkan pertengkaran mulut yang tidak pernah habis-habisnya apabila Penggugat melakukan aktivitas apapun diatas tanah tersebut seolah-olah seluruh tanah merupakan milik daripada Tergugat I dan anak-anaknya (Tergugat II,III,IV,V dan VI) ;
2. Bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II merasa seperti telah kehilangan hak mewarisi tanah dari orang tuanya dan kakeknya, maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan pembagian waris ini untuk mendapatkan keadilan dan memohon agar Pengadilan membagi tanah peninggalan orang tua Penggugat sebagai warisan yang belum dibagikan semasa orang tua Penggugat masih hidup. Penggugat memohon untuk membagi menjadi 3 (tiga) bagian termasuk luas tanah yang telah dijualkan kepada Tergugat VII secara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena penjualan tersebut tidak diketahui dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Ibu kandung Penggugat II, kemudian luas tanah tersebut dikurangi dengan luas 50 x 200 yang telah dijual oleh Ibu Penggugat I/Nenek Penggugat II sebelumnya, kemudian bagian yang tersisa dibagi dalam bagian yang sama besarnya ;
3. Bahwa berdasarkan poin 10 (sepuluh) diatas, dikarenakan pada Tahun 2001 Suami dari Tergugat I sekaligus Ayah dari Tergugat II,III,IV,V dan VI yakni saudara kandung Penggugat I dan Paman/Om Kandung Penggugat II yakni YOSEP YACOB SALAMPESSY atau AURONI SALAMPESSY telah menjual sebidang tanah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat I maupun Ibu Kandung Penggugat II (AURORA SALAMPESSY) yang juga sebagai Ahli waris, dan uang hasil penjualan tersebut telah dinikmati dan dipakai seluruhnya, maka Penggugat I dan Penggugat II memohon agar bagian yang telah dijualkan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan karena jual beli yang dilakukan tidak diketahui oleh Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Ibu Kandung Penggugat II sehingga jual beli tersebut cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

4. Bahwa untuk menghindari gugatan ini sia-sia dan dapat dialihkannya tanah yang menjadi objek pembagian warisan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas objek sengketa pembagian warisan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan juga Penggugat II yang merupakan anak kandung dari AURORA SALAMPESSY (adik Kandung Penggugat I) merupakan Ahli Waris yang SAH dari CORNELIS SALAMPESSY yang merupakan anak dari Oyang JOSEP SALAMPESSY ;
3. Menyatakan Ahli waris YOSEP YACOB SALAMPESSY atau AURONI SALAMPESSY, AURORA SALAMPESSY dan BENNY (BENJAMIN) SALAMPESSY memperoleh hak atas tanah dengan luas dan besar yang sama atas peninggalan tanah seluas 3 (tiga) hektar lebih yang telah dikurangi dengan luas tanah yang telah dijual oleh Janda BARSYEBE SALAMPESSY/SUITELA (Ibu Kandung Penggugat I/Nenek Penggugat II) pada Tahun 1998 seluas 50 x 200 M² ;
4. Membatalkan pejualan tanah objek sengketa pembagian warisan yang pernah dijual oleh YOSEP YAKOB SALAMPESSY atau AURONI SALAMPESSY yang dibeli oleh JOHNY LIMBONO (Turut Tergugat VII) merupakan jual beli yang cacat hukum dan tidak SAH serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak diketahui dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Ibu kandung Penggugat II (AURORA SALAMPESSY) ;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII serta Turut Tergugat taat dan tunduk terhadap putusan ini ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas objek sengketa ;
7. Memerintahkan Tergugat I dan anak-anaknya Tergugat II,III,IV,V,dan VI yang menempati/menguasai objek pembagian warisan agar tidak memidahtangankan tanah pembagian waris dalam bentuk apapun

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain sebelum dibagi sama rata secara adil terhitung berdasarkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat I dan Penggugat II, telah hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Pihak Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI , Turut Tergugat I hadir dipersidangan dan masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Rabhil Syahril, SH, Marnex Ferison Salmon, SH dan Ghazel Arafat Ramlan, SH beralamat di Jln. Jend. Sudirman No. 354 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKK/A&KH-RS&R/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024, sedangkan Pihak Tergugat VII tidak hadir dipersidangan ataupun menunjuk pihak lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, adapun Turut Tergugat telah hadir kuasanya yaitu Sudinal M. Pattimura, SH, pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah beralamat di pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah Jln R. A. Kartini No. 13 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 417/SKu-81.01.MP.02.01/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lutfi Alzagladi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



1. Bahwa sebelum kami menjawab gugatan para Penggugat terlebih dahulu kami mempertanyakan kapasitas Penggugat II dalam perkara ini !
 - Bahwa penggugat II dalam kapasitas sebagai pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara ini belumlah tepat di katakan sebagai penggugat dalam perkara waris. Hal ini dilihat bahwa dalam hukum waris Indonesia mengenai warisan merupakan suatu hal yang berhak mendapatkan hak waris berdasarkan garis keturunan. Pada dasarnya bahwa Penggugat II yakni RICHARD PITRIES tidaklah tepat sebagai penggugat, dimana bahwa hak waris dari RICHARD PITRIES sudah tidak ada lagi, sebab RICHARD PITRIES sudah bukan merupakan garis lurus dari SALAMPESSY. Untuk itu, mengenai hak waris dari RICHARD PITRIES tidaklah tepat untuk mengajukan hak waris. Dengan demikian bahwa tidak tepat bahwa RICHARD PITRIES mengajukan gugatan hak waris, karena dia tidak mempunyai hak lagi, kecuali dari pihak orang tua dalam hal ini Ibu Kandung dari RICHARD PITRIES masih hidup dan boleh mengajukan, tetapi selama orang tua dari RICHARD PITRIES dalam hal ini ibu kandung AURORA SALAMPESSY sudah tiada, maka hak warisnya tidak lagi turun ke anaknya, sebab bukan merupakan garis keturunan lurus, tetapi sudah menyamping.
 - Bahwa hukum waris Indonesia mengenal garis keturunan lurus, dan menjadi pertanyaan kami jika ibu kandung Penggugat II masih hidup, seharusnya ibu Penggugat II yang mengajukan diri sebagai pihak dalam gugatan ini, demikian sebaliknya jika ibu kandung Penggugat II telah meninggal maka dengan sendiri hak waris tersebut telah berakhir;
2. Bahwa terhadap gugataan point (1, 2, dan 3) gugatan para Penggugat adalah adalah benar; namun
 - Poin I (**satu angka Romawi**) tentang YOSEP YACOB SALAMPESSY, merubah dan mengganti namanya....memakai nama AURONI SALAMPESSY adalah **TIDAK BENAR** dan kami berharap Penggugat dapat membuktikan dalil ini saat pembuktian nanti,
 - I.1 Tentang IRENE LAINSAMPUTTY adalah benar
 - I.2 Tentang LINCE DA COSTA adalah benar
 - Poin II (**2 angka Romawi**) tentang AURORA SALAMPESSY juga benar
 - Poin III (**3 angka Romawi**) tentang BENNY (BENJAMIN) SALAMPESSY merupakan anak bungsu dari CORNELIS SALAMPESSY dan

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



BARSYEBA SUITELA dan Penggugat I menikah dengan ANTONIA MANTOUW dan memiliki seorang anak adalah **TIDAK BENAR** karena sepengetahuan kami, anak-anak tersebut adalah anak dari hasil pernikahan pertama oleh istri Penggugat I dengan pernikahan dari keluarga isteri Penggugat I (marga MANTOUW) ;

3. Bahwa terhadap Poin (4) gugatan para Penggugat adalah benar;
4. Bahwa terhadap poin (5) gugatan para Penggugat adalah tidak benar dan dapat kami tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 1995 bukan tahun 1998, BARSYEBA SALAMPESSY/SUITELA dan anak-anaknya yakni Penggugat I BENNY SALAMPESSY dan kakanya Almarhum AURONI SALAMPESSY juga mengetahui telah menjual sebidang tanah bagian dari Dusun Sopapei seluas $\pm 50 \times 200$ kepada JHONI LIMBONO (Tergugat VII) dan tahun 2000 mertua Tergugat I/Nenek para tergugat II-VI meninggal di Sorong ;
5. Bahwa terhadap poin (6) gugatan para Penggugat adalah tidak benar dan dapat kami tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa poin tentang dalil suami dari Tergugat I/ayah dari Tergugat II-VI tanpa sepengetahuan dan memalsukan tanda tangan Penggugat I adalah tidak benar karena ada Surat Pernyataan tertanggal 22 Pebruari 1996 tentang Penggugat I tidak berkeberatan kepada kakak Penggugat AURONI SALAMPESSY menjual sebidang tanah di Petuanan Desa Suli Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah.
6. Bahwa terhadap poin (7) gugatan para Penggugat adalah tidak benar dan dapat kami tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa terhadap dalil Penggugat I merasa ditipu karena suami Tergugat I/Ayah Tergugat II-VI telah memalsukan tanda tangan adalah tidak benar, karena saat itu yang masalah di Polres karena suami Tergugat I/ayah Tergugat II-VI adalah terkait dengan Penggugat I dilarang menjual pasir karena sudah terjadi Abrasi di sepanjang pantai Sopapei dan saat itu suami Tergugat I/ayah Tergugat II-VI selalu hadir.
7. Bahwa terhadap poin (8) gugatan para Penggugat adalah tidak benar dan dapat kami tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa tentang dalil “ akan tetapi saudara perempuan Penggugat I yang bernama AURORA SALAMPESSY (Ibu Kandung Penggugat II) juga diperlakukan...seyogyanya AURORA SALAMPESSY sudah diberikan hak tanah, tempat rumah tetapi sudah dijual oleh mereka, dan tentang



penjualan tanah-tanah tersebut apakah Penggugat I tahu atau menyetujui penjualan-penjualan tanah tersebut??

8. Bahwa terhadap poin (9) gugatan para Penggugat adalah tidak benar dan dapat kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap dalil laporan ke Pemerintah Negeri Suli beberapa kali namun suami Tergugat I/ayah Tergugat II-VI tidak pernah hadir adalah alasan yang mengada-ada karena setiap ada panggilan atau undangan dari pihak berwajib, suami Tergugat/ayah Tergugat II-VI selalu hadir ;

9. Bahwa terhadap poin (10) gugatan para Penggugat adalah tidak dibenarkan dan dapat kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa seluruh warisan peninggalan orang tua, mertua kakek para Tergugat sebagian besar telah dijual dan tersisa sebagian kecil dari Dusun Sopapei yang tersisa, dan sebagian kecil tersebut mata pencaharian seluruh ahli waris setiap hari atau setiap minggunya; dan telah diatur secara bergiliran untuk menjaga masuk keluar para penikmat pantai dan air laut serta disitu ahli waris mendapat penghasilan;

10. Bahwa terhadap poin (11) gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak dibenarkan, dan dapat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa perlu kami sampaikan, kenapa kami sampaikan tidak dibenarkan karena Penggugat I telah menjual tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya objek-objek tanah yang merupakan warisan.

Demikian jawaban Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat, selanjutnya Para Tergugat memohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana berikut :

I. DALAM EKSEPSI



a. Mengenai Penggugat Tidak Memiliki Persona Standi In Judicio (Diskualifikasi In Persona)

Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* yang berarti bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* di depan Pengadilan atas perkara tersebut.

Bahwa pada dalam dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-4 (empat) halaman ke-4 (empat) yang hanya menjelaskan sebagai berikut:

"Bahwa semasa hidupnya CORNELIS SALAMPESSY, Ayah Penggugat tinggal dan mengusahakan tanah dusun seluas 3 (tiga) hektar lebih dari yang dibeli oleh kakek (JABOB SALAMPESSY) dari pemilik dusun H. Da Costa yakni Dusun Soepoepey yang sering disebut juga dengan Sopapei....."

Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut cacat formil dikarenakan tidak ada kejelasan mengenai dasar apa yang dimiliki oleh Cornelis Salampessy (ayah Penggugat), sehingga memiliki sebidang tanah seluas 3 (tiga) hektar, dan hanya menerangkan tanah tersebut telah ditinggali dan diusahakan tanpa adanya keterangan surat-surat yang menerangkan tentang penguasaan tanah tersebut atau tidak juga dijelaskan nama-nama Tanah Dusun Dati apa yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagai anak Negeri Suli, hal tersebut tidak dijelaskan dengan jelas.

Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* atau *legal standing* di depan Pengadilan atas perkara tersebut oleh karenanya sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet onvankelijke verklaard*).

b. Mengenai Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa, gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat tidak jelas, dikarenakan Penggugat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah selaku Turut Tergugat, namun dalam dalil-dalil Penggugat tidak terang isinya atau isinya gelap

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



(*onduidelijk*). Dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci yang menjadi objek sengketa apakah telah diterbitkan sertipikat atau belum sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) point ke-6 (enam) yang menjelaskan sebagai berikut “.....Turut Tergugat dan kemudian mengurus sertipikat pada Kantor Pertanahan Maluku Tengah dan diterbitkannya sertipikat tersebut oleh Turut Tergugat, kini tanah yang dibeli oleh Tergugat VII tersebut telah dibangun Villa dan dijadikan tempat wisata.”

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak menjelaskan bahwa objek sengketa telah menjadi dilekati oleh suatu hak atas tanah ataukah belum, jika sudah Para Penggugat tidak menjelaskan sertipikat hak apa dan sertipikat nomor berapa, hal tersebut juga tidak dijelaskan di dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan: “*Kalau gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*”, sehingga membuat gugatan penggugat kabur (*tidak jelas*) tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verivikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan (vide Putusan MA No. 239k/sip/1986, yang menyatakan “*gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum*”)

Dengan demikian Penggugat tidak telah membuat gugatan menjadi kabur oleh karenanya sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Tergugat tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat ;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Turut Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan dengan jawaban dalam perkara ini ;
3. Bahwa pada prinsipnya ditariknya Turut Tergugat terkait dengan kasus-kasus pertanahan yang berkaitan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu penerbitan Sertipikat ;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



4. Bahwa terhadap dalil Gugatan penggugat akan ditanggapi oleh Turut Tergugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) point ke-6 (enam) yang menjelaskan sebagai berikut :

".....Turut Tergugat dan kemudian mengurus sertipikat pada Kantor Pertanahan Maluku Tengah dan diterbitkannya sertipikat tersebut oleh Turut Tergugat, kini tanah yang dibeli oleh Tergugat VII tersebut telah dibangun Villa dan dijadikan tempat wisata."
 - b. Bahwa ditariknya Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tengah sebagai Pihak Turut Tergugat hanyalah sebagai formalitas pelengkap gugatan, agar gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak menjadi putusan yang tidak dapat diterima atau (*Niet onvankelijk verklaard*) ;
 - c. Bahwa menurut Turut Tergugat sebagaimana telah dijelaskan pada eksepsi diatas, terhadap objek sengketa sangatlah kabur, dikarenakan tidak dijelaskan secara rinci apakah dalam objek sengketa tersebut sudah terdapat sertipikat ataukah belum, walaupun sudah jelaskanlah secara rinci sertipikat nomor berapa ;
 - d. Bahwa dikarenakan menurut Turut Tergugat gugatan tersebut menjadi kabur dikarenakan tidak dijelaskan secara rinci sertipikat nomor berapa, maka Turut Tergugat dalam pokok perkara hanya dapat menjelaskan demikian, dan tetap berpedoman pada eksepsi kami sebagaimana diuraikan diatas.
5. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat pendaftaran tanah berkaitan dengan penerbitan dan peralihan hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pendaftaran Tanah, sehingga penerbitan sertipikat yang dikeluarkan adalah sah menurut hukum ;
6. Bahwa Turut Tergugat bukanlah suatu lembaga yang dapat menguji materi terhadap keabsahan suatu alas hak karena sifat pasif dari pejabat pendaftaran tanah artinya bahwa pejabat pendaftaran tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon, akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan telah memenuhi



sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pendaftaran Tanah ;

7. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Turut Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat , Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan replik pada tanggal 5 November 2025;

Menimbang, bahwa atas Repik Penggugat I dan Penggugat II Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat , telah mengajukan duplik pada tanggal 19 November 2025;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat I dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat telah dicocokkan serta diverifikasi sesuai dengan aslinya ataupun photocopynya di persidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sebagaimana berikut :

1. Fotokopi Surat pembelian Tanah Sopapey, selanjutnya diberi tanda P.1-1;
2. Fotokopi bukti kesaksian, selanjutnya diberi tanda P.1-2;
3. Fotokopi Gambar denah tanah Sopapey, selanjutnya diberi tanda P.1-3;



4. Fotokopi silsilah keturunan keluarga Salampessy, selanjutnya diberi tanda P.1-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 2286/NS/X11/2015, selanjutnya diberi tanda P.1-5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Penggugat, selanjutnya diberi tanda P.1-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Waris Nomor 1045/NS/V/2015, selanjutnya diberi tanda P.1-7;
8. Fotokopi Akte Kenal Lahir Nomor 302/1986, selanjutnya diberi tanda P.1-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/212/XI/2024/SPKT/POLDA MALUKU, tanggal 09 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-I.9;
10. Fotokopi Buku Pelaut, selanjutnya diberi tanda P-I.10;
11. Fotokopi Buku Paspor, selanjutnya diberi tanda P-I.11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Tertanggal 13 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P.II-1;
13. Fotokopi Surat Baptis Aurora Salampessy, selanjutnya diberi tanda P.II-2;
14. Fotokopi Surat Sidi Aurora Salampessy, selanjutnya diberi tanda P.II-3;
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 2602/NS/X/2024, selanjutnya diberi tanda P.II-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas Penggugat I dan Penggugat II dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana berikut :

1. Saksi P-1 DOMINGGUS SUITELA, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat. Saksi tidak kenal dengan Tergugat I, kenal Tergugat II, tidak kenal Tergugat III, tidak kenal Tergugat IV, tidak kenal Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Tergugat.
- Bahwa masalah antara antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa Objek sengketa terletak di Dusun Sopapey Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang Saksi ketahui tentang objek sengketa tanah itu adalah milik orangtua Penggugat;
- Bahwa Ayah Penggugat bernama Jan Salampessy;
- Bahwa Jan Salampessy memiliki saudara kandung
- Bahwa Kakak beradik Jan Salampessy telah meninggal yang masih hidup hanya Benjamin Salampessy;
- Bahwa Siapa yang saat ini tinggal di objek sengketa
- Bahwa Setahu saksi yang tinggal di tanah itu saudara Benjamin Salampessy, Arter dan lainnya. Saksi tidak begitu mengenal mereka;
- Bahwa apakah saksi tahu siapa moyang dari Penggugat, Kakek Penggugat biasa dipanggil Doli, Nama aslinya adalah Corneles;
- Bahwa berapa orang saudara bersaudara dari Corneles Saksi tidak tahu
- Bahwa Penggugat adalah 3 (bersaudara) yaitu Joseph, Aurora dan Penggugat
- Bahwa Mengapa ada sengketa di atas tanah ini, setahu saksi ada sengketa di atas tanah ini karena tanah ini milik Penggugat kemudian saudara-saudaranya menjual tanah ini kepada orang lain dan tidak memberikan uang kepada Penggugat.
- Bahwa Siapa saudara Penggugat yang menjual tanah adalah Joseph atau Yopi yang menjual tanah itu.
- Bahwa dimana Penggugat saat itu, Saat itu Penggugat tidak ada di Suli.
- Bahwa darimana saudara tahu, Saksi tahu karena Saksi melihat ada orang Cina yang beraktifitas disitu, Saksi mendengar dari cerita orang bahwa Yopi sudah menjual tanah itu kepada cina.
- Bahwa apakah Yopi adalah saudara kandung dari Penggugat, Yopi dan Penggugat adalah saudara kandung.
- Bahwa darimana saudara dengar Yopi menjual tanah itu. Saksi mendengar dari Simon Putinela yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang Yopi jual untuk Cina itu.
- Bahwa berapa harga tanah Yopi jual tanah itu, Saksi tidak tahu.
- Bahwa berapa luas tanah itu, Saksi tidak tahu.
- Bahwa Yopi Salampessy adalah orang yang sama dengan Joseph Jacob Salampessy Yopi Salampessy adalah orang yang sama dengan Joseph Jacob Salampessy.
- Bahwa bagaimana hubungan persaudaraan Yoseph Jacob Salampessy dengan Benjamin, Yoseph Jacob Salampessy adalah kakak tertua Benjamin.

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yoseph Jacob Salampessy adalah orang yang sama dengan Auroni Salampessy, saat Yoseph Jacob Salampessy meninggal ia disebut Auroni Salampessy. Saya juga bingung.
- Bahwa dengan siapa Yoseph Jacob Salampessy menikah pertama Yoseph Jacob Salampessy menikah pertama dengan Lainsamputty selanjutnya ia menikah kedua dengan yang bermasalah ini.
- Bahwa apakah setelah Yoseph Jacob Salampessy menikah barulah ia Bernama Auroni Salampessy, setelah Yoseph Jacob Salampessy menikah barulah ia Bernama Auroni Salampessy.
- Bahwa dimana setelah Yoseph Jacob Salampessy bekerja, setelah saya Yoseph Jacob Salampessy bekerja di kantor namun saya tidak tahu kantor apa.
- Bahwa apakah yang saudara terangkan tadi, Yoseph Jacob Salampessy menjual tanah kepada cina, yang saksi terangkan tadi, Yoseph Jacob Salampessy menjual tanah kepada Cina.
- Bahwa Kapan Yoseph Jacob Salampessy menjual tanah kepada cina, Saksi tidak tahu.
- Bahwa apakah saksi kenal Jacob Auroni Salampessy, Saya tidak tahu.
- Apakah Benjamin menjual tanah kepada Pak Limbong
- Bahwa Saya tidak tahu saya hanya dengar Benjamin menjual tanah kepada cina saja. Saya tidak tahu nama pembelinya.
- Bahwa apakah ada keluarga Da Costa di Suli, da keluarga Da Costa di Suli.
- Bahwa apakah saudara kenal Lainsamputty, Saksi kenal Lainsamputty.
- Bahwa ada berapa anak dari Lainsamputty, Anak dari Lainsamputty ada 3 (tiga) orang yaitu Fransina, Tince dan Agnes.
- Bahwa apakah saat kakak tertua Benjamin menjual tanah, Benjamin tidak ada di Suli saat kakak tertua Benjamin menjual tanah, Benjamin tidak ada di Suli.
- Bahwa apakah tanah Corneles sudah dibagi-bagi, Saksi tidak tahu.
- Bahwa selain tanah yang cina telah kuasai, masih ada tanah sisa lainnya, Saksi tidak tahu, Saksi hanya tahu tanah yang Yopi jual kepada cina yang paling besar.
- Bahwa apakah istri dari Yopi dan anak-anak dari Yopi tinggal di tanah itu juga Istri dari Yopi dan anak-anak dari Yopi tinggal di atanh itu juga.
- Bahwa dimana saudara Penggugat tinggal Penggugat tinggal diistu juga namun tidak satu tempat dengan Yopi.

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berapa jarak tempat tinggal keduanya, Jarak tempat tinggal keduanya tidak terlalu jauh
- Bahwa apakah sebelumnya perkara ini telah digugat di pengadilan, Saksi tidak tahu.
- Bahwa apakah cina beli tanah disitu saja tidak ada tanh lainnya, Cina beli tanah disitu saja tidak ada tanh lainnya.

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi P-1 Dominggus Suitella , Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat TI, TII, TIII,TIV,TV,TVI, serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2.Saksi P-2 SIMON PUTINELA,memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan **sebagai berikut** ::

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat. Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, tidak kenal Tergugat VII dan kenal Tergugat VIII namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Tergugat.
- Bahwa ada masalah apa antara antara Para Penggugat dan Para Tergugat , Antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa apa yang saksi ketahui dari masalah ini
- Bahwa setahu saya objek sengketa adalah milik Penggugat yang adalah anak dari Corneles Salampessy.
- Bahwa darimana Corneles Salampessy mendapatkan hak atas objek sengketa, Corneles membeli tanah dari keluarga Da Costa;
- Bahwa berapa luas tanahnya, Luas tanahnya sekitar 3 Ha;
- Bahwa dimana Lokasi tanahnya, Tanahnya terletak di Desa Suli;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual kepada saudara Corneles Salampessy, batas-batas tanah yang dijual kepada saudara Corneles Salampessy adalah Selatan berbatasan dengan laut, Timur berbatasan dengan Keluarga Manuputty, Tapelaha dan Matita, Barat berbatasan dengan keluarga Sitanala dan keluarga Salampessy;
- Bahwa apakah saat ini Corneles Salampessy masih hidup Saat ini Corneles Salampessy telah meninggal;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Corneles Salampessy kemudian menjual tanah itu Corneles Salampessy lalu menjual tanah itu tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain;
- Bahwa Siapa yang menjual tanah itu ,yang menjual tanah itu adalah Jacob Salampessy yang adalah anak kedua dari Corneles Salampessy.
- Bahwa kepada siapa Corneles Salampessy menjual tanah itu Corneles Salampessy menjual tanah itu kepada pemilik Hotel Wijaya.
- Bahwa berapa luas tanah yang dijual kepada pemilik Hotel Wijaya
- Bahwa Luasa tanah yang dijual kepada pemilik Hotel Wijaya sekitar 3 Ha.Apakah saudara Jacob Salampessy menjual seluruh tanah itu
- Bahwa Saudara Jacob Salampessy menjual sebagian tanah itu.
- Di bagian mana yang ia jual, Ia jual tanah yang berbatasan dengan tanah saya, yang saat ini merupakan daerah wisata.
- Bahwa apakah Aurora Salampessy dan Benjamin Salampessy mendapatkan bagian dari penjualan tanah itu
- Bahwa istri dari Corneles Salampessy masih hidup, Istri dari Corneles Salampessy juga telah meninggal
- Bahwa apakah Corneles Salampessy adalah ayah Penggugat Corneles Salampessy adalah ayah Penggugat
- Bahwa Siapa ayah Corneles Salampessy Saksi tidak tahu
- Bahwa Siapa anak dari Corneles Salampessy, Anak dari Corneles Salampessy adalah Jacob, Aurora dan Benjamin Salampessy;
- Bahwa Apakah saat saudara Jacob menjual tanah, saudara Benjamin mengetahui , bahwa Saat saudara Jacob menjual tanah, saudara Benjamin tidak tahu.
- Bahwa Kapan saudara Jacob menjual tanah itu Saudara Jacob menjual tanah itu pada tahun 1990-an.
- Bahwa berapa luas tanah yang dijual Saksi tidak tahu
- Bahwa dimana saudara Benjamin dan Aurora saat tanah itu dijual , saat tanah itu dijual oleh Jacob Salampessy, saat itu saudara Benjamin Salampessy dan Aurora Salampessy ada di Papua
- Bahwa darimana saudara tahu , karena setahu saya saudara Benjamin Salampessy masih berlayar tahun 1997
- Bahwa kapan saudara tahu, Saksi tahu setelah saudara Benjamin mengatakannya kepada saya pada tahun 2011.
- Bahwa ceritakan bagaimana saudara Benjamin Salampessy menceritakannya kepada saudara.

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2002 saya pulang dari Papua dan pada tahun 2007 saya melihat pembeli tanah telah membangun fondasi di batas saya. Saya tanya kepada pembeli tanah itu darimana ia membeli tanah tersebut dan ia menjawab katanya dari saudara Roni. Saudara Roni adalah Jacob Salampessy.
- Bahwa siapa Richard Pitries, Richard Pitries adalah anak dari Aurora Salampessy
- Bahwa apakah anak dari Aurora Salampessy tinggal disitu juga, ada setengah hektar tanah disitu yang ditinggali saat ini oleh keturunan Aurora Salampessy dan anak cucu Corneles Salampessy lainnya.
- Bahwa berapa luas tanah itu yang sudah dikelola oleh pihak lain Sekitar 2,5 Ha dari tanah itu yang telah dikelola oleh pihak lain.
- Bahwa apakah saudara memiliki kedudukan di pemerintahan Desa Suli ya , Saksi pada tahun tahun sebelumnya adalah Saniri negeri.
- Bahwa apakah permasalahan tanah ini pernah dibahas oleh pemerintah Negeri Suli, Saksi pernah bercerita dengan beberapa Saniri karena sebelumnya Benny Salampessy pernah permasalahan masalah tanah ini kepada Raja namun masalah ini tidak bisa diselesaikan karena belum ada putusan pengadilan.
- Bahwa ada berapa banyak keponakan saudara Benny Salampessy yang tinggal disitu ada 5 (lima) orang keponakan saudara Benny Salampessy yang tinggal di setengah hektar tanah itu.
- Bahwa Siapa itu Yoseph Jacob Salampessy Yoseph Jacob Salampessy atau yang biasanya disapa Yopi Kori adalah anak dari Corneles Salampessy Apakah benar yang biasanya dipanggil Yopi ini adalah Jacob Salampessy;
- Bahwa benar yang biasanya dipanggil Yopi ini adalah Jacob Salampessy.
- Bahwa Kapan saudara tahu Yopi ini adalah Jacob Salampessy, Saksi tahu Yopi salampessy adalah Jacob Salampessy saat pembeli tanah membuat pagar. Saat itu ia menyebut Yopi Salampessy kemudian yang datang Jacob Salampessy. Saat itu barulah saya tahu Yopi salampessy adalah Jacob Salampessy.
- Bahwa apakah saat Jacob Salampessy meninggal saudara hadir
- Bahwa saat Jacob Salampessy meninggal saya tidak hadir karena sedang tidak berada di Suli saat itu.
- Bahwa bagaimana batas tanah sengketa dengan tanah saudara, batas tanah dengan saya sebelah barat dari tanah yang telah dibangun fondasi

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Bahwa ada berapa marga batas tanah itu , ada beberapa marga yang berbatasan dengan sebelah Lembah tanah itu.

- Bahwa apakah batas tanah sampai di jalan raya, batas tanah tidak sampai di jalan raya.
- Bahwa kapan saudara Benjamin Salampessy balik dari Papua saudara Benjamin Salampessy balik dari Papua pada tahun 2011
- Bahwa kapan saudara ke Papua
- Bahwa Saya ke Papua tahun 1997 dan setahu saya tahun 1980 saudara Benny Salampessy juga ada di Papua dan sampai tahun 2011 ia tidak ada di Desa Suli.
- Bahwa apakah Jacob Salampessy menikah sekali saja Jacob Salampessy menikah 2 (dua) kali, dengan siapa saudara Jacob Salampessy menikah?
- Saudara Jacob Salampessy menikah pertama kali dengan Irene Lainsamputty. Mereka memiliki 3 (tiga) orang anak Perempuan semua yang saat ini tinggal diluar Dusun Sopapei semuanya.
- Bahwa apakah saudara Jacob Salampessy menikah kedua kali memiliki anak juga , saudara Jacob Salampessy menikah kedua kali memiliki anak juga, dimana anak-anak Jacob Salampessy dengan istri yang kedua tinggal, anak-anak Jacob Salampessy dengan istri yang kedua tinggal di Dusun Sopapei.
- Bahwa anak-anak Jacob Salampessy dengan istri yang kedua tinggal di Dusun Sopapei ada mau jual tanah itu
- Bahwa Saski tahu kandang ayam di Suli siapa yang menjualnya, setahu saksi kandang ayam di Suli yang menjualnya adalah keluarga Tentua.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Oma Basias Salampess
- Bahwa Saksi hanya tahu Angela, saksi tidak tahu nama lengkapnya. Ia tinggal di rumah tua yang ditempati oleh Benjamin Salampessy.
- Bahwa selama saudara Benjamin Salampessy berada di Papua, dengan siapa Angela Suitela tinggal di rumah tua, selama saudara Benjamin Salampessy berada di Papua, Angela Suitela tinggal di rumah tua saya tidak tahu Bersama siapa.
- Bahwa apakah saudara tidak tahu, sampai Angela Suitela meninggal ia tinggal dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara tahu Corneles Salampessy ada menjual tanah seluas 1 Ha;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa darimana Corneles Salampessy mendapatkan tanah itu, Saksi hanya tahu Corneles Salampessy mendapatkan tanah itu dari Da Costa. Saksi tidak tahu nama lengkapnya.

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi P-1 Dominggus Suitella, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat TI, TII, TIII, TIV, TV, TVI, serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan

3. Saksi P-3 ADRIANA TUALAHURUW, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat. Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, tidak kenal Tergugat VII dan kenal Tergugat VIII namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Tergugat;
- Bahwa Jacob Salampessy adalah kakak laki-laki dari saudara Benjamin Salampessy, Jacob Salampessy adalah kakak laki-laki dari saudara Benjamin Salampessy.
- Bahwa Jacob Salampessy adalah anak dari Angela
- Bahwa nama panggilan Angela adalah mama Angel.
- Bahwa Mama Angel pernah jual tanah kepada siapa, Saya tidak tahu.
- Bahwa ibu Saksi pernah menerima uang dari saudara Yopi Salampessy
- Bahwa Ibu Saksi Mama Eme, pernah diberikan uang oleh saudara Yopi Salampessy.
- Bahwa apa yang dikatakan oleh ibu saksi kepada saudara saat itu Ibu saksi mengatakan bahwa uang itu menurut Yopi Salampessy adalah uang hasil penjualan tanahnya.
- Bahwa apakah saat ini kemudian Yopi Salampessy dan Benjamin Salampessy mempermasalahkan tanah tersebut, saat ini kemudian Yopi Salampessy dan Benjamin Salampessy mempermasalahkan tanah tersebut.
- Bahwa Jacob Salampessy dan Benjamin Salampessy saudara kandung.
- Bahwa tanah yang disengketakan ini saat ini adalah objek wisata Pantai.
- Bahwa Apakah Ayah Jacob Salampessy dan Benjamin Salampessy adalah Corneles Salampessy dan Angela

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Jacob Salampessy dan Benjamin Salampessy adalah Corneles Salampessy dan Angela.
- Bahwa siapa anak-anak Benjamin dan Angela yang tinggal di tempat wisata Pantai saat ini, yang tinggal di tempat wisata Pantai saat ini adalah Benjamin Salampessy.
- Bahwa saudara Jacob yang saya katakan sebelumnya pada keterangan saya adalah saudara Jacob Salampessy.
- Bahwa Saksi kenal yang Bernama Roni Jacob Salampessy, Saksi tidak kenal yang Bernama Roni Jacob Salampessy.
- Bahwa siapa yang saat ini ada di atas tempat wisata Pantai yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa yang saat ini ada di atas tempat wisata Pantai yang menjadi objek sengketa ada orang yang menjaganya, siapa pemilik tanah itu sekarang, Saksi tidak tahu, setahu saksi ada yang telah membelinya tapi saya tidak tahu namanya.
- Bahwa asal tanah itu darimana, asal tanah itu dari Mama Angela dan Bapak Corneles.
- Bahwa dimana Mama Angela meninggal, setahu saksi Mama Angela meninggal di Sorong. Saat Mama Angela meninggal, ia tinggal bersama saudara Benjamin Salampessy.
- Bahwa apakah saat ini saudara Yopi Salampessy masih hidup, saat ini saudara Yopi Salampessy telah meninggal dunia.
- Bahwa siapa yang meninggal lebih dulu, Mama Angela ataupun saudara Yopi Salampessy, Mama Angela meninggal lebih dulu.
- Bahwa sebelum meninggal, Mama Angela ada membagi-bagikan tanah Sebelum meninggal, Mama Angela tidak ada membagi-bagikan tanah itu.
- Bahwa apakah saat ini tanah milik Mama Angela dan Bapak Corneles telah dijual, saat ini tanah milik Mama Angela dan Bapak Corneles telah dijual.
- apakah selain tanah yang telah dijual, masih ada sisa tanah yang ditinggali oleh keluarga Salampessy disitu
- Bahwa selain tanah yang telah dijual, masih ada sisa tanah yang ditinggali oleh keluarga Salampessy disitu.
- Bahwa siapa yang tinggal diatas tanah sisa yang telah dijual, yang tinggal diatas tanah sisa yang telah dijual adalah saudara Benjamin Salampessy.
- Bahwa Berapa luas tanah yang dijual dan yang ditinggali, Saksi tidak tahu.

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijual lebih besar daripada sisa tanah yang tidak dijual dan saat ini ditempati oleh saudara Benjamin Salampessy, yang dijual lebih besar daripada sisa tanah yang tidak dijual dan saat ini ditempati oleh saudara Benjamin Salampessy.
- Bahwa apakah tanah yang dijual adalah tanah yang setahu saudara dijual oleh saudara Yopi atau Jacob Salampessy, tanah yang dijual adalah tanah yang setahu saudara dijual oleh saudara Yopi Salampessy atau Jacob Salampessy.
- Bahwa Yopi atau Jacob Salampessy menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa Siapa yang saat ini tinggal di Dusun Sopapei, yang saat ini tinggal di Dusun Sopapei adalah anak-anak dari saudara Jacob Salampessy dengan istri yang kedua. Anak-anak dari saudara Jacob Salampessy dengan istri yang pertama semuanya tinggal di luar Desa Suli.
- Bahwa siapa yang saat ini bersengketa, Saat ini yang bersengketa adalah Benjamin Salampessy dan anak-anak dari istri kedua saudara Jacob Salampessy.
- Bahwa bagaimana saksi tahu, Saksi tahu karena anak-anak dari istri kedua saudara Jacob Salampessy ini membuat palang di antara tanah yang telah dijual oleh ayah mereka saudara Jacob Salampessy dari saudara ayah mereka, Benjamin Salampessy.
- Bahwa Saksi saat saudara Yopi Salampessy menjual tanah itu ada juga saudara Benjamin Salampessy dan Aurora Salampessy, saat saudara Yopi Salampessy menjual tanah itu tidak ada saudara Benjamin Salampessy dan Aurora Salampessy yang adalah saudara kandungnya.
- Bahwa apakah yang menjual tanah adalah saudara Yopi Salampessy atau Mama Angel Yang menjual tanah adalah saudara Yopi Salampessy bukan Mama Angel.
- Bahwa saat ini Aurora Salampessy masih hidup, saat ini Aurora Salampessy telah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi anak-anak Aurora Salampessy ada juga yang telah meninggal dunia ada yang masih hidup namun tidak tinggal di Desa Suli.
- Bahwa berapa jarak antara tanah yang disengketakan dengan rumah saudara , jarak antara tanah yang disengketakan dengan rumah saya tidak jauh.
- Bahwa rumah Mama Angel dan rumah saksi tidak jauh, Rumah Mama Angel dan rumah saudara tidak jauh.

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat saudara Yopi Salampessy yang rumahnya dibawah naik ke rumah Mama Angel yang posisinya diatas untuk memberikan uang. Menurut cerita Yopi Salampessy itu adalah uang hasil penjualan tanahnya.
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa saudara Benjamin Salampessy menjual tanah miliknya, Saksi tidak pernah mendengar bahwa saudara Benjamin Salampessy menjual tanah miliknya.
- Bahwa anak-anak Jacob Salampessy adalah Lince Salampessy/da Costa, Arthur Salampessy, Meity Salampessy, Steven Salampessy Aprilia Salampessy, dan Marthino Salampessy
- Bahwa anak-anak Jacob Salampessy adalah Lince Salampessy/da Costa, Arthur Salampessy, Meity Salampessy, Steven Salampessy Aprilia Salampessy, dan Marthino Salampessy.

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi P-3 Adriana Tuahaluruw , Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat TI, TII, TIII, TIV, TV, TVI, serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya terhadap gugatan Para Penggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana berikut:

1. Fotokopi Bukti Surat Silsilah, tanggal 14 Juni 2006., selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Bukti Surat Nikah, tanggal 24 Februari 1982, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Bukti Daftar Lampiran Keputusan, tanggal 02 Juni 1964, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Bukti Petikan Surat Keputusan, tanggal 02 Juni 1984, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Bukti Kartu Identitas Pensiun, tanggal 16 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Bukti Akte Kelahiran Nomor: Empat Puluh Lima/1984, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Bukti Surat Tamat Belajar, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Bukti Akte Kematian Nomor; 8101-KM-13062019-0005, tanggal 13 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Bukti Surat Pernyataan, tanggal 08 April 1997, selanjutnya diberi tanda T-9;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Bukti Surat Kuasa, tanggal 08 April 1997, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Bukti Surat Pernyataan Pembagian Waris, tanggal 23 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Bukti Surat Perjanjian, tanggal 04 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Bukti Surat Pernyataan, tanggal 29 November 2018, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Bukti Surat Kuasa, tanggal 14 November 1995, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Bukti Surat Pernyataan, tanggal 22 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Bukti Kwitansi, tanggal 27 April 1995, selanjutnya diberi tanda T16;
17. Fotokopi Bukti Kwitansi, tanggal 09 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda T17;
18. Fotokopi Bukti Surat Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 58/Pdt.G/2013/PN.Ab, tanggal 28 November 2013, selanjutnya diberi tanda T-I.18;
19. Fotokopi Bykti Kwitansi tanggal 9 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda TI.19;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam menguatkan dalil-dalil sangkalannya terhadap surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Para Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagaimana berikut :

1. **Saksi TI,TII,TIII,TIV,TV,TVI - JOHANA LATUPEIRISSA, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Penggugat. Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, kenal Tergugat VII dan Tergugat VIII namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Tergugat.
 - Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini diatas objek sengketa adalah tempat wisata pantai;
- Bahwa Saksi yang mengelola objek sengketa yang saat ini digunakan sebagai tempat wisata pantai;
- Bahwa Saksi mengelola obyek wisata tersebut atas perintah saudara John Limbono;
- Bahwa dari siapa saudara John Limbono mendapatkan ha katas tanah itu setahu saksi saudara John Limbono mendapatkan hak dari saudara Benjamin Salampessy;
- Bahwa orangtua dari Benjamin Salampessy adalah Batsheba Sultela dan Corneles Salampessy;
- Bahwa Saat ini mereka sudah meninggal;
- Bahwa anak-anak mereka adalah Benjamin Salampessy, Aurora Salampessy dan Jacob Salampessy.
- Bahwa Jacob Salampessy telah meninggal dunia.
- Bahwa saudara Benjamin Salampessy adalah Penggugat saat ini.
- Bahwa nama anak-anak dari Jacob Salampessy adalah Lince, Meity, Steven, Aprilia, Thino.
- Bahwa saksi tahu bahwa anak-anak dari Jacob Salampessy adalah Tergugat dalam perkara ini
- Bahwa Tanah sengketa ini adalah tanah yang dibeli oleh John Limbono.
- Bahwa apakah sebelum saudara John Limbono menjual tanah, telah diketahui oleh seluruh ahli waris Corneles Salampessy, menurut saudara John Limbono, sebelum membeli tanah itu, saudara Benny datang Bersama dengan saudara Ateng kepada saudara Johny Limbono dan telah ada persetujuan penjualan tanah itu. Mereka lalu ke Kantor Desa dan Kantor Camat.
- Bahwa dari siapa saudara Johny Limbono membeli tanah itu saudara Johny Limbono membeli tanah itu dari Penggugat.
- Bahwa ayah Penggugat adalah Corneles Salampessy
- Bahwa tidak tahu siapa itu saudara Ateng dan apa hubungannya dengan keluarga Salampessy.
- Bahwa apakah sebelumnya pernah ada penjualan tanah disitu juga, setahu saya pernah Jacob dan John jual beli tanah disekitar situ, setahu saksi 2 (dua) kali yang pertama kali saya sudah lupa, Saksi hanya tahu yang Saksi Kelola pertama kali sekarang sudah jadi lebih besar.
- Bahwa saki tidak hadir saat penjualan pertama dan kedua.

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa darimana saudara tahu saudara John Limbono membeli tanah 2 (dua)kali, saksi dengar dari saudara John Limbono, bahwa ia membeli 2 (dua) kali dari saudara Benny Salampessy dan saudara Jopi Salampessy.
- Bahwa apakah saat menjual tanah, saudara Jopi masih hidup, saat menjual tanah, saudara Jopi masih hidup.
- Bahwa apakah masalah ini ada saat saudara Jopi masih hidup, masalah ini sudah ada saat saudara Jopi masih hidup.
- Bahwa yang menjadi masalahnya, Penggugat mengatakan bahwa ia tidak jual tanah itu sedangkan menurut saudara Jopi, Penggugat dan saudara Jopi menjual tanah itu dan sama-sama menerima uang dari hasil penjualan tanah itu.
- Bahwa Saksi mendengar kata tetangga-tetangga yang tinggal disekitar objek sengketa, Penggugat yang ikut menjual, Penggugat jugalah yang mempermasalahkannya.
- Bahwa tidak ada masalah terkait dengan parkir.
- Bahwa apakah ada masalah terkait dengan jalan, tidak ada masalah terkait dengan jalan.
- Bahwa apakah masalah terkait tanah ini pernah sampai di pihak kepolisian, masalah terkait tanah ini pernah sampai di pihak kepolisian. Menurut Penggugat, haknya untuk menagih uang masuk di depan tempat wisata.
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Suli.
- Bahwa rumah saksi dekat dengan objek sengketa.
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Para Tergugat yang adalah anak-anak Jopi Salampessy.
- Bahwa objek sengketa lokasinya dari arah Desa Suli ke Passo berbatasan dengan tanah milik Keluarga Suitela dan Salampessy.
- Bahwa dimana saudara Penggugat tinggal, yang saudara Penggugat tempati bukan tanah yang dijual dan disengketakan.
- Bahwa rumah Penggugat dekat dengan tanah yang dijual kepada saudara John Limbono;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa benar yang pertama menjual tanah saudara Benjamin dan saudara Jopi kemudian yang kedua yang menjual tanah saudara Benjamin dan saudara Ateng;
- Bahwa menurut saudara John Limbono yang datang pertama kali untuk menjual tanah itu adalah saudara Benjamin (Penggugat) dan saudara Ateng.

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada terjadi tanda tangan surat penjualan tanah;
- Bahwa setahu saya tanah saudara Benjamin Salampessy ada yang letaknya di atas air.
- Bahwa Saudara Ateng itu tetangga saya.
- Bahwa Saksi tidak melihat transaksi jual beli atas tanah itu.
- Bahwa setahu Saksi, ada tukar tanah antara Benjamin Salampessy dan Jopi Salampessy dengan tanah mereka yang ada di Sorong.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah ini adalah tanah tukar guling yang saat ini menjadi masalah.
- Bahwa Jopi Salampessy dan Joseph Jacob Salampessy adalah orang yang sama.
- Bahwa apakah Joseph Jacob Salampessy dan John Auroni Salampessy adalah orang yang sama, Saksi baru tahu.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Johana Latuperissa, kuasa hukum masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2.Saksi STEVANUS LAINSAMPUTTY,dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah antara antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah sengketa tanah;
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Sopapei Desa Suli Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa
- Bahwa siapa yang kuasai objek sengketa, setahu saya yang kuasai objek sengketa saat ini adalah cina yang punya Hotel Wijaya;
- Bahwa apakah disitu dibangun Hotel Wijaya, disitu tidak dibangun Hotel Wijaya. Hotel Wijaya terletak di Kota Ambon namun pemiliknya sama dengan yang saat ini kuasai objek sengketa;
- Bahwa Milik siapa awalnya tanah itu, awalnya tanah itu milik Corneles Salampessy;
- Bahwa kapan saudara Corneles Salampessy memiliki tanah itu, saudara Corneles Salampessy memiliki tanah itu jauh sebelum saya lahir;
- Bahwa apakah saudara tinggal dekat dengan objek sengketa, saya tinggal dekat dengan objek sengketa;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagaimana cina bisa beli tanah itu, Saat itu cina itu mencari tanah dan ada Sekretaris Negeri bernama Marthen atau biasanya dipanggil Ateng dan mereka memanggil saya pergi untuk jual tanah di Sopapei.
- Bahwa Siapa saja yang jual ke cina saat itu, yang jual mereka bertiga. Benjamin Salampessy, ipar saya dan ibu saudara Benjamin Salampessy yang pergi ke cina untuk jual.
- Bahwa apa permasalahan atas objek sengketa yang saudara tahu, setahu saya yang menjadi permasalahan atas objek sengketa adalah saudara Benjamin mengatakan bahwa ia tidak menjual objek sengketa sedangkan saudara Benjamin yang datang ke saya untuk mengatakan hendak menjual objek sengketa itu.
- Bahwa apakah pemerintah desa tahu, Pemerintah Desa tahu tentang penjualan tanah itu.
- Bahwa Benjamin, Jopi dan cina pembeli tanah itu tanda tangan, Benjamin, Jopi dan cina pembeli tanah itu tanda tangan mengetahui pemerintah Desa Suli.
- Bahwa berapa kali tanah itu dijual, Saksi hanya tahu tanah itu dijual 1 (satu) kali saja.
- Bahwa apa yang kemudian saudara Benjamin lakukan setelah itu?
- Bahwa setahu Saksi setelah saudara Benjamin jual ia kemudian membawa ipar saya ke Sorong.
- Bahwa saudara dibesarkan di Suli, Saksi dibesarkan di Suli, jarak rumah saudara dekat dengan objek sengketa, jarak rumah saya dekat dengan objek sengketa.
- Bahwa jalan menuju objek sengketa adalah lewat Desa Suli Bawah, jalan menuju objek sengketa adalah lewat Desa Suli Bawah.
- Bahwa objek sengketa sudah bersertifikat, objek sengketa sudah bersertifikat.
- Bahwa apakah saudara Benjamin Salampessy ada menjual tempat lain juga, saudara Benjamin Salampessy ada menjual tempat lain juga.
- Bahwa siapa saja yang telah meninggal saudara Benjamin Salampessy, saudara kandung dari saudara Benjamin Salampessy yang lainnya telah meninggal dunia, yaitu Jacob Salampessy dan Aurora Salampessy.
- Bahwa hubungan apa saudara Benjamin Salampessy dan Para Tergugat, saudara Benjamin Salampessy dan Tergugat Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VIII adalah paman dan keponakan-keponakan.

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Benjamin Salampessy menjual tanah yang lain diketahui oleh semua ahli waris yang lain
- Bahwa Saksi menetap terus di Desa Suli, Saksi tidak selalu menetap di Suli Saksi berlayar tahun 1983 sampai dengan tahun 1994.
- Bahwa Berapa lama saudara pergi berlayar meninggalkan Desa Suli Saksi pergi berlayar 60 (enam puluh) hari pergi kemudian 60 (enam puluh) hari pulang.
- Bahwa apakah saat pulang ke Desa Suli, saudara pernah bertemu saudara Benjamin, saat pulang ke Desa Suli, saya selalu bertemu dengan saudara Benjamin.
- Bahwa darimana saudara tahu saudara Benjamin tanda tangan kwitansi itu, Saksi tahu saudara Benjamin tanda tangan kwitansi itu dari ipar saya.
- Bahwa Saksi melihat saudara Benjamin tanda tangan kwitansi
- Bahwa Saksi tidak melihat saudara Benjamin tanda tangan kwitansi.
- Bahwa rumah saudara Benjamin Salampessy berada di atas air, rumah saudara Benjamin Salampessy berada di atas air.
- Bahwa berapa kali saudara Jopi Salampessy menikah;
- Bahwa Saudara Jopi Salampessy menikah 2 (dua) kali. Istri yang pertama dan anak-anaknya dengan istri pertama tidak tinggal di Desa Suli sedangkan istri kedua yang bermarga Da Costa sekarang tinggal di tanah sengketa sebelah Selatan dekat kuburan. Sedangkan tanah yang sisa digunakan untuk tempat wisata Pantai.
- Bahwa di Dusun SOPapei ada rumah milik saudara Benjamin Salampessy, di Dusun Sopapei ada rumah milik saudara Benjamin Salampessy.
- Bahwa siapa yang kuasai tanah warisan dari Corneles Salampessy yang paling banyak;
- Bahwa yang paling banyak kuasai tanah warisan dari Corneles Salampessy adalah saudara Benjamin Salampessy.
- Bahwa Siapa yang kuasai rumah tua milik orangtua Benjamin Salampessy dan Jopi Salampessy yang kuasai rumah tua milik orangtua Benjamin Salampessy dan Jopi Salampessy.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang membuat palang di rumah tua, Saksi tidak tahu.
- Bahwa Siapa yang rehab rumah tua, saudara Benjamin Salampessy yang rehab rumah tua.

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi- 2 Stevanus Lamsamputty, Tergugat I,II,III,IV,V, VI , Kuasa hukum Para Pihak menerangkan bahwa akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Februari 2025 sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 05 Maret 2025 sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV V dan VI dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut :

- Bahwa penggugat II dalam kapasitas sebagai pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara ini belumlah tepat di katakan sebagai penggugat dalam perkara waris.

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV V dan VI menyatakan bahwa dalam hukum waris Indonesia terutama hukum adat mengenai warisan mempunyai sistem mendapatkan hak waris adalah berdasarkan garis keturunan. Pada dasarnya bahwa Penggugat II yakni RICHARD PITRIES tidaklah tepat sebagai penggugat, dimana bahwa hak waris dari RICHARD PITRIES sudah tidak ada lagi, sebab RICHARD PITRIES sudah bukan merupakan garis lurus dari SALAMPESSY. Untuk itu, mengenai hak waris dari RICHARD PITRIES tidaklah tepat untuk mengajukan hak waris. Dengan demikian bahwa tidak tepat bahwa RICHARD PITRIES mengajukan gugatan hak waris, karena dia tidak mempunyai hak lagi, kecuali dari pihak orang tua dalam hal ini Ibu Kandung dari RICHARD PITRIES masih hidup dan boleh mengajukan, tetapi selama orang tua dari RICHARD PITRIES dalam hal ini ibu kandung AURORA SALAMPESSY sudah tiada, maka



hak warisnya tidak lagi turun ke anaknya, sebab bukan merupakan garis keturunan lurus, tetapi sudah menyamping.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut karena sudah menyangkut sistem ahli waris menurut hukum adat maka hal tersebut sudah termasuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Pihak Turut Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi sebagaimana berikut :

1. Mengenai Penggugat Tidak Memiliki *Persona Standi In Judicio* (*Diskualifikasi In Persona*)

Menimbang, bawa Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* yang berarti bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* di depan Pengadilan atas perkara tersebut.

Menimbang, , bahwa pada dalam dalil gugatan Para Penggugat pada point ke-4 (empat) halaman ke-4 (empat) yang hanya menjelaskan sebagai berikut :

“Bahwa semasa hidupnya CORNELIS SALAMPESSY, Ayah Penggugat tinggal dan mengusahakan tanah dusun seluas 3 (tiga) hektar lebih dari yang dibeli oleh kakek (JABOB SALAMPESSY) dari pemilik dusun H. Da Costa yakni Dusun Soepoepey yang sering disebut juga dengan Sopapei.....

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat gugatan Para Penggugat tersebut cacat formil dikarenakan tidak ada kejelasan mengenai dasar apa yang dimiliki oleh Cornelis Salampessy (ayah Penggugat), sehingga memiliki sebidang tanah seluas 3 (tiga) hektar, dan hanya menerangkan tanah tersebut telah ditinggali dan diusahakan tanpa adanya keterangan surat-surat yang menerangkan tentang penguasaan tanah tersebut atau tidak juga dijelaskan nama-nama Tanah Dusun Dati apa yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagai anak Negeri Suli, hal tersebut tidak dijelaskan dengan jelas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap hal di atas apakah Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



menggugat atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* atau *legal standing* di depan Pengadilan atas perkara tersebut oleh karena tidak adanya kejelasan status tanah yang didalilkan sebagai warisan keluarga dari almarhum ayah Penggugat yang bernama Cornelis Salampessy, selanjutnya apakah Almarhum Cornelis Salampessy sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa yang diwariskan kepada para ahli warisnya yakni Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI hanya dapat dibuktikan melalui pembuktian pokok perkara dalam perkara ini;

Dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

2. Mengenai Tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa, gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat tidak jelas, dikarenakan Penggugat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah selaku Turut Tergugat, namun dalam dalil-dalil Penggugat tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidelijk*). Dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci yang menjadi objek sengketa apakah telah diterbitkan sertifikat atau belum sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) point ke-6 (enam) yang menjelaskan sebagai berikut “.....Turut Tergugat dan kemudian mengurus sertifikat pada Kantor Pertanahan Maluku Tengah dan diterbitkannya sertifikat tersebut oleh Turut Tergugat, kini tanah yang dibeli oleh Tergugat VII tersebut telah dibangun Villa dan dijadikan tempat wisata.”

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya ini menekankan bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak menjelaskan bahwa objek sengketa telah menjadi dilekati oleh suatu hak atas tanah ataukah belum, jika sudah Para Penggugat tidak menjelaskan sertifikat hak apa dan sertifikat nomor berapa, hal tersebut juga tidak dijelaskan di dalam gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Turut Tergugat dalam eksepsinya di atas yaitu Penggugat sudah menyebutkan dalam gugatannya bahwa Tergugat VII mengurus sertifikat pada Kantor Pertanahan Maluku Tengah dan

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



diterbitkan sertifikat tersebut oleh Turut Tergugat tetapi Penggugat tidak menyebutkan dalam gugatannya sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sertifikat dengan alas hak apa dan nomor berapa dan dalam petitumnya Penggugat juga tidak memohon agar sertifikat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum apabila penerbitan sertifikat tersebut melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya berpendapat penentuan status hak tanah atas obyek sengketa yang tidak jelas, justru akan merugikan Penggugat sendiri karena akan mempersulit penentuan obyek perkara apakah benar berupa tanah yang sudah bersertifikat yang sudah jelas letak obyeknya sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas menurut hukum acara perdata secara formal gugatan yang berkualitas demikian itu dikualifisir sebagai gugatan kabur, sehingga patut dipandang sebagai gugatan yang mengandung cacat yuridis (*obscuur lible*) sehingga eksepsi dari Turut Tergugat haruslah diterima ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi Tergugat diterima maka Majelis tanpa perlu mempertimbangkan pokok gugatan dalam perkara ini, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat adalah pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Yurisprudensi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.171.000, (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, oleh kami Agus Tjahjo Mahendra, SH sebagai Ketua Majelis, Martha Maitimu, SH, dan Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 14 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy. P. Tehusalawany, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat VII ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martha Maitimu, S.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H.¹

Panitera Pengganti,

Yenddy. P. Tehusalawany, S.H., M.H.

1

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Amb



Perincian biaya :

1. Materai	: Rp30.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00
3. ATK/Pemberkasan	: Rp100.000,00;
4. PNBP	: Rp30.000,00;
5. Panggilan	: Rp441.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp1.500.000,00;
7. PNPB Panggilan	: Rp80.000,00;
Jumlah	: Rp2.171.000,00;
(dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	